



Pengaruh E-monitoring berupa Pemasangan SIMONI terhadap Pendapatan Pajak Daerah Kabupaten Malang tahun 2021-2022

Binta Zulfia

Universitas Negeri Malang

E-mail : binta.zulfia.2004326@students.um.ac.id

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini untuk menelaah perbedaan dari penerimaan Pajak Daerah, khususnya Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Hiburan Non-Insidentil sebelum dan sesudah dilaksanakannya e-monitoring berupa pemasangan SIMONI sebagai upaya mengoptimalkan penyerapan pendapatan pajak daerah Kabupaten Malang. Metode yang digunakan yakni pendekatan kuantitatif dengan menggabungkan teknik pengumpulan data, data utama berupa data sekunder berupa realisasi penerimaan Pajak Hotel, Restoran, dan Hiburan Non-insedentil, selama periode Januari 2021 hingga Desember 2022. Serta diperkuat oleh data primer dari hasil pengumpulan data melalui wawancara tidak terstruktur kepada para Pegawai Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Malang terkait implementasi pelaksanaan, pengawasan, pemasangan SIMONI, serta hambatan dan upaya yang dilakukan selama pelaksanaan e-monitoring. Teknis analisis yang digunakan yaitu Analisis Statistic Deskriptif dan Uji Beda Non Parametik Wilcoxon Signed Rank Test. Hasil penelitian menunjukkan adanya pengaruh signifikan yang ditunjukkan dengan adanya peningkatan penerimaan pajak daerah, hal tersebut dibuktikan dengan adanya SIMONI, menyebabkan semakin berkurangnya potensi kebocoran pajak, perhitungan nilai pajak yang lebih mudah, serta transparansi data wajib pajak kepada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Malang.

Kata Kunci: SIMONI, Pajak Daerah, Uji Beda

PENDAHULUAN

Indonesia telah lama menerapkan sistem Desentralisasi untuk memudahkan koordinasi pemerintahan, kekuasaan, termasuk agar memudahkan mengakomodasi keberagaman wilayah Indonesia. Pemberian otonomi yang luas oleh Negara Indonesia kepada provinsi ataupun kabupaten kota, diharapkan mampu mencegah terjadinya disintegrasi bangsa, mengingat Indonesia memiliki wilayah yang begitu luas dan beraneka ragam budaya. Berkaitan dengan desentralisasi fiscal atau pembiayaan otonomi daerah, pemerintah telah memutuskan Undang-Undang No. 25 Tahun 1999 tentang “Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah”. Melalui ketentuan tersebut, pemerintah pusat memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk menentukan kebijakan di sisi penerimaan atau tax policy guna menyokong pendanaan program pembangunan daerah serta penyelenggaraan pemerintah daerah melalui peningkatan penerimaan, khususnya yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah. Dalam hal kewenangan menetapkan peraturan daerah, pemerintah daerah dibatasi untuk tidak menetapkan peraturan



yang menyebabkan masalah ekonomi, menahan laju dari mobilitas penduduk, keluar masuknya barang dan jasa antar daerah, serta kegiatan perniagaan ditingkat ekspor impor.

Salah satu wujud pelaksanaan desentralisasi fiskal adalah menentukan potensi yang dapat digali seefisien mungkin sebagai sumber penerimaan bagi tiap-tiap daerah. Kewenangan tersebut diatur dalam “Undang-Undang No.28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah” yang merupakan penyempurnaan dari “Undang-Undang No. 34 Tahun 2000”. Di Indonesia, pemerintah daerah baik provinsi, kabupaten, dan kota memiliki kewenangan mengenakan pajak daerah. Kewenangan daerah yang diatur menurut UU No, 28 Tahun 2009 antara lain; 1) Pajak Provinsi memiliki 5 jenis pajak dan Pajak Kabupaten/Kota memiliki 11 macam rupa pajak daerah, serta terdapat tiga golongan retribusi sesuai dengan jenis pelayanan yang diberikan oleh daerah; 2) tarif Pajak Provinsi ditetapkan secara seragam untuk memangkas mobilitas objek pajak, sedangkan Pajak Daerah Kabupaten/Kota bervariasi sesuai ketentuan daerah masing-masing hingga pada biaya maksimal yang berorientasi sesuai Undang-undang (Tjip, 2018).

Kabupaten Malang sendiri telah menetapkan Peraturan Daerah No. 1 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah No. 8 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah. Ruang lingkup Pajak Daerah Kabupaten Malang meliputi “Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan”. Untuk Pajak Sarang Burung Walet telah dihapus berdasarkan Perda No. 1 Tahun 2019. Untuk wilayah Kabupaten Malang badan yang menangani pendapatan daerah adalah Badan Pendapatan Daerah atau BAPENDA. Berikut merupakan realisasi dan target penerimaan Pajak Daerah Kabupaten Malang tahun 2016 hingga 2022.



Gambar 1. Target dan Realisasi Pajak Daerah Kabupaten Malang

Sumber: BPS 2020 dan Badan Pendapatan Daerah 2023, data diolah

Pemerintah daerah terus berusaha mengoptimalkan penyerapan pendapatan daerah salah satunya dari pajak daerah. Masalah yang kerap terjadi yakni adanya kebocoran pada pajak yang menggunakan pembayaran dengan self-assessment



system, yang berarti WP memiliki peranan yang besar dan aktif dalam melakukan perhitungan, pembayaran, dan pelaporan pajak terutang kepada petugas pajak, atau dalam hal ini Badan Pendapatan Daerah. Oleh sebab itu, self-assessment system dapat menyebabkan probabilitas terjadinya kecurangan oleh wajib pajak, seperti tidak membayar pajak terutang sesuai ketentuan, memanipulasi pendapatan dan pajak terutang, telat membayar pajak, dan masalah lain sebagainya. (Raihan et al., 2021).

Selain peran pemerintah daerah, optimalisasi pajak daerah juga termasuk area intervensi MCP Korsupgah. Program MCP Korsupgah KPK atau “Monitoring Centre for Prevention Koordinasi Supervisi Pencegahan Korupsi” merupakan program yang dilaksanakan oleh KPK-RI berupa pengawasan capaian kinerja program koordinasi dan supervisi pencegahan korupsi pada kementerian maupun Lembaga serta Pemda dari seluruh penjuru Indonesia. Program ini merupakan penghubung antara Inspektorat Daerah dengan KPK dalam menjalankan pencegahan dan pemberantasan korupsi. MCP Korsupgah memiliki delapan area intervensi yakni manajemen APIP atau singkatan dari Aparat Pengawas Internal Pemerintah, pengoptimalan pajak daerah, perencanaan dan penganggaran APBD, pelayanan terpadu satu pintu, manajemen ASN, pengadaan barang dan jasa, management asset daerah, serta tata Kelola dana desa (Sumarauw, 2023).

Penelitian ini akan berfokus kepada salah satu peran MCP Korsupgah yakni dalam mengoptimalkan pajak daerah yang bebas korupsi, dengan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Malang sebagai pelaksana dalam berjalannya program tersebut. Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Malang menerapkan system monitoring pelaporan pembayaran pajak menggunakan “Sistem Informasi Monitoring Pajak Daerah” atau SIMONI yang didasarkan pada Peraturan Bupati Malang Nomor 25 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pengelolaan Pajak Daerah Secara Online. Sistem Informasi Monitoring Pajak Daerah atau SIMONI merupakan sebuah aplikasi yang dipergunakan untuk memonitoring atau mengawasi transaksi usaha wajib pajak secara online dengan tujuan mengurangi dan mencegah kebocoran pajak serta meningkatkan penerimaan pajak daerah Kabupaten Malang. Data bersifat real time dan rahasia yang kemudian pendapatan atas transaksi usaha wajib pajak tersebut akan menjadi dasar perhitungan pajak daerah yang harus dibayarkan oleh wajib pajak. SIMONI terhubung langsung dengan Badan Pendapatan Daerah. Ketika terjadi penyalahgunaan terhadap data transaksi usaha, maka wajib pajak dapat dikenai sanksi sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Pengawasan dan monitoring yang dilakukan melalui SIMONI diterapkan pada empat jenis pajak daerah yaitu Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, dan Pajak Parkir. Namun, dalam penelitian ini terdapat tiga pajak yang akan diuji yakni Pajak Hiburan, Pajak Hotel, dan Pajak Restoran. Pajak Parkir tidak dipergunakan disebabkan oleh perhitungan nilai pajaknya yang masih belum sempurna dan masih terus dilakukan penyempurnaan atas perhitungan nilai pajak parkir.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis terkait bagaimana perbedaan dari penerimaan pajak daerah sebelum dan sesudah pemasangan aplikasi SIMONI pada jenis pajak yang terpasang aplikasi SIMONI, yakni pajak hotel, pajak restoran, dan pajak hiburan tahun 2021 hingga 2022.



METODE PENELITIAN

Metode yang dipilih dalam penelitian ini yakni berupa pendekatan kuantitatif dengan menggabungkan teknik pengumpulan data, data utama berupa data sekunder dari realisasi penerimaan Pajak Hotel, Restoran, dan Hiburan Non-insidental, untuk masa pajak sebelum penggunaan SIMONI yaitu pada bulan Januari hingga Desember 2021 dan sesudah penggunaan SIMONI pada bulan Januari hingga Desember 2022. Serta diperkuat pula oleh data primer dari hasil pengumpulan data melalui wawancara kepada Pegawai Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Malang terkait implementasi pelaksanaan, pengawasan, pemasangan SIMONI, serta hambatan dan upaya yang dilakukan selama pelaksanaan e-monitoring.

Lokasi penelitian dilaksanakan di Badan Pendapatan Daerah atau BAPENDA Kabupaten Malang. Teknik analisis data yang digunakan yakni Analisis Statistik Deskriptif, dan Uji Normalitas Shapiro-Wilk yang selanjutnya dilakukan Uji Beda Non Parametik *Wilcoxon Signed Rank Test*.

HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Analisis Statistic Deskriptif

Gambaran suatu data dapat dilihat dari uji statistic deskriptif melalui nilai minimum, maksimum, rata-rata atau mean, dan standar deviasi dari data yang teliti. Pada tabel 1 menunjukkan adanya perbedaan rata-rata penerimaan pajak daerah baik pajak hotel, pajak restoran, dan pajak hiburan sebelum dan sesudah adanya SIMONI. Pada pajak hotel, rata-rata penerimaan meningkat dari Rp 174,2 juta selama periode Januari hingga Desember 2021 menjadi Rp 410,6 juta pada periode Januari-Desember 2022. Begitu pula dengan rata-rata penerimaan pajak restoran dan pajak hiburan non-insidental yang mengalami kenaikan melalui kebijakan penerapan monitoring secara online pada wajib pajak ketiga jenis pajak tersebut.

Tabel 1. Uji Analisis Deskriptif

Pajak Daerah	Penggunaan SIMONI	N	Minimum	Maksimum	Rata-rata	Standar Deviasi
Hotel	Sebelum	1	73.077.605	380.945.243	174.282.965	73.709.985,
		2			,5	32
	Sesudah	1	180.725.139	613.723.451	410.638.590	150.994.787,
		2			,8	,1
Restoran	Sebelum	1	445.138.128	2.032.400.40	811.535.830	415.550.111
		2			,5	,4
	Sesudah	1	761.043.758	2.455.648.934	1.194.071.281	469.755.313,
		2			,81	,2
Hiburan	Sebelum	1	69.838.405	525.201.350	294.185.256	141.706.262,
		2			,1	,8
	Sesudah	1	447.415.448	2.112.638.442	834.110.186	490.486.907,
		2			,0	,9

Sumber: Badan Pendapatan Daerah data diolah, 2023



Selain menggunakan analisis statistic deskriptif, pada penelitian ini juga digunakan Uji beda statistik. Menurut Sintia et al (2022), contoh dari statistic tersebut adalah uji statistic parametik dan non parametik. Penggunaan uji statistic parametik dan uji non parametik didasarkan pada salah satu asumsi dasar yakni dari distribusi data yang digunakan dalam penelitian. Untuk data tpenelitian yang telah terdistribusi normal, uji yang digunakan adalah statistic parametik. Sedangkan, untuk data yang tidak terdistribusi normal, maka uji yang digunakan adalah statistic non parametik (Sintia et al., 2022). Pengujian untuk memeriksa bagaimana suatu data apakah telah terdistribusi normal atau tidak perlu ditempuh pengujian normalitas. Terdapat beberapa jenis uji normalitas yang dapat digunakan, dalam penelitian ini uji normalitas yang digunakan adalah uji Shapiro-Wilk. Shapiro dan Wilk dalam Razali & Wah, (2011) menjelaskan untuk pengujian pada sampel kurang dari 50 dapat digunakan uji Shapiro-Wilk untuk menghasilkan keputusan yang akurat.

Melalui hasil pada uji normalitas yang dilakukan, uji beda parametrik Paired Sample T-Test akan diterapkan untuk data yang telah terdistribusi normal. Namun, jika hasil dari pengujian normalitas menyatakan bahwa data tidak terdistribusi normal maka uji beda nonparametik Wilcoxon Signed Rank Test akan diterapkan dalam melakukan analisis uji beda.

Uji Normalitas

Tabel 2. Uji Normalitas Shapiro-Wilk

Pajak Daerah		Shapiro-Wilk		
		Statisti c	df	Sig.
Hotel	Sebelum	0.76 9	12	0.00 4
	Sesudah	0.93 3	12	0.41 6
Restoran	Sebelum	0.69 3	12	0.00 1
	Sesudah	0.80 6	12	0.01 1
Hiburan	Sebelum	0.95 6	12	0.72 1
	Sesudah	0.74 4	12	0.00 2

Sumber: Badan Pendapatan Daerah data diolah, 2023

Hasil uji normalitas Shapiro-Wilk dilihat melalui nilai Sig., untuk nilai sig diatas atau lebih dari nilai alfa, maka data tersebut terdistribusi normal. Dalam penelitian ini nilai alfa yang dipergunakan yakni 0,05. Pada tabel 2 menunjukkan Sebagian besar nilai sig dari ke-enam sampel bernilai kurang dari alfa atau kurang dari 0,05 yang berarti data tidak terditribusi normal. Berdasarkan penjelasan sebelumnya, maka untuk menguji hipotesis apakah terdapat perbedaan sebelum dan sesudah pemasangan SIMONI pada penerimaan pajak restoran, pajak hotel, dan pajak hiburan non-insidental, uji yang digunakan adalah Uji Beda Nonparametik *Wilcoxon Signed Rank Test*.



Uji Beda Non Parametik Wilcoxon Signed Ranks Test

Tabel 3. Uji Beda Nonparametik *Wilcoxon Signed Rank*

Test

	Hotel Sesudah – Hotel Sebelum	Restoran Sesudah – Restoran Sebelum	Hiburan Sesudah – Hiburan Sebelum
Asymp. Sig. (2-tailed)	0.002	0.002	0.002

Sumber: Badan Pendapatan Daerah data diolah, 2023

Hasil pengujian uji beda nonparametik Wilcoxon Signed Rank Test dapat diamati melalui nilai yang tercantum pada bagian Asymp. Sig. (2-tailed). Jika nilai sig. kurang dari alfa atau kurang dari 0,05 maka hipotesis diterima, sebaliknya jika lebih dari 0,05 maka hipotesis ditolak. Hipotesis dalam penelitian ini yaitu terdapat perbedaan sebelum dan sesudah pemasangan SIMONI sebagai alat e-monitoring pada pajak hotel, pajak restoran, dan pajak hiburan non-insidental. Nilai sig pajak hotel sebelum dan sesudah pemasangan SIMONI bernilai 0,002 kurang dari alfa maka hipotesis diterima dan terdapat perbedaan yang signifikan antara sebelum dan sesudah pemasangan SIMONI pada penerimaan pajak hotel. Untuk nilai sig. pajak restoran dan pajak hiburan non-insidental sebelum dan sesudah pemasangan SIMONI juga bernilai sebesar 0,002 kurang dari alfa maka terdapat perbedaan antara sebelum dan sesudah pemasangan SIMONI pada penerimaan pajak restoran dan pajak hiburan non-insidental.

Implementasi E-Monitoring Menggunakan SIMONI pada Pajak Daerah di Kabupaten Malang

Peluncuran SIMONI sudah mulai di uji coba pada tahun 2020, namun karena adanya pandemic covid-19 pada tahun 2020-2021 SIMONI sedang dalam tahap uji coba dan belum dapat berjalan secara optimal serta masih sedikitnya wajib pajak yang telah terpasang. Pemasangan SIMONI pada wajib pajak semakin aktif dilakukan pada tahun 2022. Tercatat hingga bulan Januari 2023, aplikasi SIMONI yang telah terpasang mencapai 124 wajib pajak.

Melalui pelaksanaan e-monitoring tersebut berdampak signifikan pada mengurangi kebocoran pajak sehingga penerimaan pajak dapat berjalan secara optimal. Adanya SIMONI memudahkan wajib pajak dengan system pembayaran self-assessment untuk menghitung nominal pajak yang harus dibayarkan setiap bulannya. Bagi Badan Pendapatan Daerah juga dapat mengetahui atau adanya transparansi data transaksi wajib pajak sehingga memudahkan untuk melakukan cross check apabila terjadi lebih bayar ataupun kurang bayar pajak. Selain itu, untuk mencapai pemerataan pemasangan SIMONI, pegawai Badan Pendapatan Kabupaten Malang terus mengadakan sosialisasi kepada wajib pajak. Hal tersebut membuat semakin banyak wajib pajak yang sadar dan bersedia untuk membayar pajak daerah.

Menurut Pegawai Sub Bidang Pengendalian Operasional, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Malang, cara kerja SIMONI pada dasarnya sama dengan cara kerja Point of Sales atau POS. Point of sales sering disebut pula dengan mesin kasir online. Data transaksi antara penjual dan pembeli akan tercatat dalam



system tersebut, yang kemudian akan terkirim pada website SIMONI yang dioperasikan oleh pegawai Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Malang. SIMONI dibagi menjadi dua jenis yaitu; 1) Java, suatu software atau aplikasi yang dipasangkan pada computer atau monitor ataupun alat elektronik lainnya milik wajib pajak yang telah memiliki fasilitas yang memadai untuk pemasangan SIMONI dan telah terhubung dengan internet. 2) Android, suatu perangkat keras berupa mesin kasir digital yang telah terpasang aplikasi SIMONI dan dipinjamkan oleh Badan Pendapatan Daerah pada wajib pajak yang belum memiliki fasilitas memadai seperti computer atau perangkat elektronik lainnya.

Untuk pemasangan SIMONI, perlu dilakukan peninjauan dan pemeriksaan apakah wajib pajak memiliki fasilitas yang memadai atau tidak, dan persetujuan dari wajib pajak untuk dilakukan pemasangan. Alur pemasangan SIMONI dimulai dari pendataan WP daerah Kabupaten Malang untuk jenis pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan non-insidentil. Selanjutnya, peninjauan dan pemasangan SIMONI pada lokasi usaha wajib pajak, setelah dilakukan pemasangan wajib pajak diharuskan melaporkan data transaksi usaha. Kemudian pengawasan SIMONI dilakukan melalui dan oleh pegawai Badan Pendapatan Daerah. Dan terakhir, untuk menjaga kelancaran pemantauan, perlu dilakukan pemeliharaan SIMONI, hal tersebut dilakukan secara periodic maupun saat terjadi adanya indikasi ataupun pertanda kerusakan pada SIMONI, dalam hal ini WP daerah dapat melakukan permohonan terjadi kerusakan SIMONI pada Badan Pendapatan Daerah.

Hambatan Penggunaan SIMONI Pada Pajak Daerah di Kabupaten Malang

Hambatan yang rawan terjadi pada pelaksanaan e-monitoring tersebut diantaranya, 1) untuk mengurangi jumlah pajak yang dibayarkan, beberapa wajib pajak sering kali tidak mengaktifkan SIMONI meskipun usaha dan transaksi wajib pajak terus berjalan. 2) Tidak semua wajib pajak dapat atau pun bersedia dipasang perangkat SIMONI, maka dari itu dari pihak Badan Pendapatan Daerah harus terus berupaya mencari potensi wajib pajak yang sesuai dan bersedia dilakukan pemasangan e-monitoring. 3) Dalam proses pemasangan SIMONI perlu dilakukan mendvelop data base SIMONI dengan data base wajib pajak, sehingga diperlukan waktu untuk SIMONI dapat berfungsi secara normal. 4) Server dari SIMONI yang terkadang mengalami down sehingga menghambat proses perekapan data transaksi usaha. Serta 5) Kekurangan sumber daya manusia dalam pemasangan karena tidak semua pegawai Badan Pendapatan Bapenda dapat melakukan pemasangan SIMONI kepada wajib pajak.

Upaya Mengatasi Hambatan Penggunaan SIMONI Pada Pajak Daerah Di Kabupaten Malang

Untuk mengawasi dan menghindari terjadinya penonaktifan SIMONI pada perangkat wajib pajak, terdapat lampu indicator yang menandakan perangkat SIMONI wajib pajak off atau on yang hanya dapat diakses oleh pegawai Badan Pendapatan Daerah. Untuk keterangan warna putih, berarti SIMONI dalam keadaan on atau aktif, warna orange, berarti off dalam kurun waktu satu hingga tiga hari, dan warna merah, berarti off lebih dari tiga hari. Semua data tersebut direkap dan dijadikan acuan apakah wajib pajak perlu mendapat teguran akibat tidak menjalankan SIMONI sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk menertibkan wajib pajak harus terus dilakukan sosialisasi terkait betapa pentingnya membayar pajak dan manfaat yang akan diperoleh meskipun



tidak secara langsung. Pentingnya meningkatkan kesadaran dan kepatuhan ini tentu berpotensi mengoptimalkan penerimaan pajak daerah dan meningkatkan ketersediaan wajib pajak dilakukan pemasangan SIMONI. Ketika server mengalami gangguan dari pihak vendor dapat melakukan perbaikan atau terkadang terjadi migrasi server hingga server sebelumnya dapat berjalan normal kembali, hingga saat ini website atau aplikasi SIMONI masih terus diperbarui dan dilengkapi agar pengawasan pajak daerah terus mengalami kemajuan ke arah positif. Serta untuk mengatasi kurangnya sumber daya manusia dalam pemasangan SIMONI perlu dilakukan edukasi kepada sesama pegawai Badan Pendapatan Daerah agar dapat saling bahu-membahu mempercepat pemerataan pemasangan SIMONI.

KESIMPULAN

Hasil penelitian menggunakan Analisis Statistic Deskriptif dan Uji Beda Non Parametik Wilcoxon Signed Rank Test menunjukkan terdapat pengaruh yang signifikan dengan ditunjukkan adanya peningkatan realisasi penerimaan Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Hiburan Non-Insidental sesudah pemasangan SIMONI pada wajib pajak sebagai alat monitoring pajak daerah secara online oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Malang.

Peluncuran SIMONI telah di uji coba sejak tahun 2020, namun karena adanya pandemic covid-19 SIMONI dapat berjalan secara optimal dan banyak terpasang pada wajib pajak pada tahun 2022. Adanya pemasangan SIMONI berpengaruh meningkatkan realisasi pendapatan pajak daerah sebab dapat mengurangi potensi kebocoran pajak, memudahkan wajib pajak untuk menghitung nominal pajak yang dibayarkan, serta memudahkan Badan Pendapatan Daerah melakukan cross check apabila terjadi lebih atau kurang pajak. Cara kerja SIMONI pada dasarnya sama dengan cara kerja Point of Sales atau dapat disebut pula mesin kasir online. Data transaksi usaha wajib pajak akan tercatat dalam system dan dikirim pada website SIMONI yang dioperasikan Badan Pendapatan Daerah.

Hambatan dalam penggunaan SIMONI sebagai alat e-monitoring diantaranya yaitu; wajib pajak tidak mengaktifkan SIMONI meskipun usaha terus berjalan, tidak semua wajib pajak bersedia dipasang perangkat SIMONI, diperlukan proses penyesuaian data base SIMONI dengan data base wajib pajak, server SIMONI yang mengalami down, dan kurangnya sumber daya manusia dalam pemasangan SIMONI pada wajib pajak.

Untuk menghalau hambatan yang terjadi diperlukan upaya-upaya untuk mengatasi hambatan yang terjadi diantaranya yaitu; mengawasi lampu indicator pada website SIMONI di Badan Pendapatan Daerah yang menandakan perangkat SIMONI wajib pajak dalam keadaan on atau off, jika perangkat off dalam kurun waktu tertentu maka dapat memperoleh teguran ataupun sanksi sesuai perundang-undangan yang berlaku, dilakukan sosialisai sebagai bentuk ikhtiar dalam meningkatkan kesadaran masyarakat terkait esensial dari membayar pajak agar menjadi wajib pajak yang taat dan patuh serta bersedia dilakukan pemasangan SIMONI, ketika server down pihak vendor dapat langsung melakukan perbaikan atau dapat pula dilakukan migrasi server hingga server sebelumnya dapat berjalan normal kembali, dan untuk mengatasi kurangnya sumber daya dilakukan edukasi kepada sesama pegawai Badan Pendapatan Daerah.



REFERENSI

- Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Malang. (2023). Sistem Informasi Pengelolaan Pajak Mandiri. Diakses pada 1 Maret 2023 melalui <http://sipanji.id/>
- Badan Pusat Statistik. (2020). Realisasi Pendapatan Pemerintah Kabupaten Malang Menurut Jenis Pendapatan, 2017 - 2020 (Ribu Rupiah). Diakses pada 3 Maret 2023 melalui <https://malangkab.bps.go.id/statictable/2015/03/16/440/realisasi-pendapatan-pemerintah-kabupaten-malang-menurut-jenis-pendapatan-2017-2020-ribu-rupiah-.html>
- Firdaus, Firdaus. (2020). Inovasi Administrasi Perpajakan Dalam Optimalisasi Penerimaan Pajak Daerah (Studi Pemasangan Tapping Box Pada Pajak Hotel, Restoran Dan Hiburan Di Kota Kendari). *JIABI: Jurnal Ilmiah Administrasi Bisnis dan Inovasi* 4 (2), 143-161. <https://doi.org/10.25139/jiabi.v4i2.3239>.
- Ismail, T. (2018). Potret Pajak Daerah di Indonesia. Kencana.
- Peraturan Bupati Malang Nomor 25 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pengelolaan Pajak Daerah Secara Online
- Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah
- Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah
- Raihan, M., Sarumpaet, S., & Sukmasari, D. (2021). Penerimaan Pajak Daerah Kota Bandar Lampung Sebelum Dan Sesudah Penggunaan Tapping Box. *IQTISHADUNA: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita*, 10(1), 91–108. <https://doi.org/10.46367/iqtishaduna.v10i1.337>
- Rawadani, Ali Fiqri, F. (2018). Pendapatan Asli Daerah Kota Surabaya Sebelum Dan Sesudah Sistem Pajak Online. *Jurnal Ekonomi*, 23(3), 272. <https://doi.org/10.24912/je.v23i3.413>
- Razali, N. M., & Wah, Y. B. (2011). Power comparisons of Shapiro-Wilk, Kolmogorov-Smirnov, Lilliefors and Anderson-Darling tests.
- Sintia, I., Pasarella, M. D., & Nohe, D. A. (2022). Perbandingan Tingkat Konsistensi Uji Distribusi Normalitas Pada Kasus Tingkat Pengangguran Di Jawa.
- Sumarauw, D. C., Manossoh, H. Wokas, H. R. N. (2023). Analisis Peran APIP terhadap Program Monitoring Centre for Prevention Koordinasi Supervisi Pencegahan Korupsi (MCP KORSUPGAH) KPK dalam Pencegahan Korupsi. *Jurnal Riset Akuntansi dan Auditing "GOODWILL"*, 14 (1) 25-27.
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
- Wijayanti, Arlinda. (2020). Analisis Penerimaan Pajak Daerah Sebelum dan Sesudah Monitoring Pajak Berbasis Online dalam Rangka Peningkatan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Surakarta (Studi Empiris Pada Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota



Surakarta). Skripsi Universitas Muhammadiyah Surakarta.
<http://eprints.ums.ac.id/81433/>